



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 367 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN BONUS KEPADA IMAM MUTHIE
UTUSAN PROPINSI SUMATERA BARAT DARI KOTA PADANG
PADA JAMBORE PEMUDA INDONESIA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Imam Muthie dari Kota Padang berdasarkan hasil seleksi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam surat nomor 427/VIII/2082/Dispota-II/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Hasil Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019 telah ditetapkan sebagai utusan Propinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa atas keberhasilan Imam Muthie, utusan Kota Padang sebagai bagian dari utusan Provinsi Sumatera Barat pada Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu diberikan penghargaan berupa bonus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bonus Kepada Imam Muthie Utusan Propinsi Sumatera Barat dari Kota Padang Pada Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Nasional Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan bonus kepada Imam Muthie utusan Propinsi Sumatera Barat dari Kota Padang pada Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Nasional Tahun 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, belanja langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2019 kode rekening 1.02.13.1.02.13.01.16.10.5.2.2.28.01
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 October 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Arsip